



Kedudukan Hak Pakai Pemerintah Daerah dalam Sengketa Tanah Taman Sriwedari

Elsa Maniari¹, Dian Istimeisyah², Muhammad Nur Alfatir³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

UPN Veteran Jakarta, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: manarielsa@gmail.com, dianistimeisyah10@gmail.com,
nuralfatir312@gmail.com, dwidesiayitarina@upnvj.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the appropriateness of granting the Right of Use by the Local Government of Surakarta on the Sriwedari Park land, based on the principle of social function in Indonesian land law. Based on Article 6 of the Basic Agrarian Law (UUPA) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, every right to land must be used for the public interest without negating individual rights. However, the granting of the Right of Use by the local government was carried out on land that was legally recognized as belonging to the heirs of KRMT Wirjodiningrat, thus contradicting the principle of legal certainty and the General Principles of Good Governance (AUPB). Legally, the Use Rights are de facto and have no jus force, as their issuance has been repeatedly revoked by court decisions. This indicates an abuse of authority and disregard for the principle of the social function of land. Therefore, the Sriwedari Park dispute must be resolved in a transparent and fair manner to strike a balance between the public interest and the protection of individual rights.

Keywords: Right of Use, Sriwedari Park, social function, agrarian law, legal certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kesesuaian pemberian Hak Pakai oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta atas tanah Taman Sriwedari dengan prinsip fungsi sosial dalam hukum pertanahan Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, setiap hak atas tanah harus digunakan untuk kepentingan umum tanpa meniadakan hak individu. Namun, pemberian Hak Pakai oleh pemerintah daerah dilakukan di atas tanah yang secara hukum telah diakui sebagai milik ahli waris KRMT Wirjodiningrat, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Secara hukum, kedudukan Hak Pakai tersebut bersifat de facto dan tidak memiliki kekuatan de jure, karena penerbitannya telah berkali-kali dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian terhadap prinsip fungsi sosial tanah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Taman Sriwedari perlu dilakukan secara transparan dan berkeadilan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu.

Kata Kunci: Hak Pakai, Taman Sriwedari, fungsi sosial, hukum agraria, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai sumber daya alam pokok, tanah juga menjadi modal strategis dalam pembangunan nasional – baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan individu. Dalam konteks negara hukum, pengaturan atas tanah harus menjamin bahwa pemanfaatannya berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan asas keadilan sosial (Sugianto & Leliya, 2017). Dalam kerangka konstitusional, UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Prinsip ini menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam termasuk tanah tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan dengan tujuan kesejahteraan umum.

Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan utama hukum pertanahan di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, dijelaskan bahwa hak menguasai dari negara meliputi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. UUPA juga menetapkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6). Artinya, hak milik atau hak atas tanah lainnya tidak boleh digunakan secara semena-mena tanpa memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan ketentuan UUPA secara terperinci, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur hak-hak atas tanah yang sifatnya terbatas. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. PP ini menjabarkan pengaturan teknis mengenai syarat pemberian hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, kewajiban pemegang hak, serta mekanisme perpanjangan atau pembaharuan hak. Selain itu, salah satu tujuan utama sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum dimaknai sebagai jaminan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sengketa dapat mengandalkan hukum untuk memperoleh penyelesaian yang adil, tepat, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alexandra Vandela Putri et al., 2024). Dalam konteks sengketa tanah, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kekuatan bukti, penerapan undang-undang yang relevan, hingga pengakuan terhadap hak-hak pihak yang bersengketa. Prinsip kepastian hukum sendiri merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum, hak atas tanah dapat diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga mencegah timbulnya keraguan maupun konflik lanjutan. Sebaliknya, putusan yang tidak memberikan kepastian hukum justru berpotensi memperpanjang sengketa serta mengganggu tertib administrasi pertanahan.

Salah satu hak yang sering menjadi objek sengketa adalah hak pakai. Berdasarkan ketentuan dalam UUPA dan PP 40/1996, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang berada di bawah penguasaan negara atau milik orang lain. Keberadaan hak pakai memang dibedakan dari sewa biasa karena pengaturannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip agraria nasional.

Namun demikian, tidak jarang terjadi konflik agraria yang muncul akibat ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik di lapangan. Konflik agraria kerap melibatkan masyarakat, negara, atau pihak swasta dalam perebutan akses, kontrol, dan kepemilikan atas tanah. Dalam konteks Indonesia, data Kompas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 212 kasus konflik agraria dan 497 kasus kriminalisasi terkait hak atas tanah di berbagai wilayah. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan agraria masih sangat relevan dan menantang.

Salah satu konflik agraria penting adalah sengketa lahan Taman Sriwedari di Kota Surakarta (Solo) yang mempertemukan Pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris RMT Wirjodiningrat. Taman Sriwedari, yang terletak di Kecamatan Laweyan dengan luas sekitar 99.889 m², telah berdiri sejak tahun 1877 dan selama lebih dari satu abad dimanfaatkan sebagai ruang publik. Dalam sejarahnya, taman ini dikenal sebagai Bon Rojo (Kebun Raja) ketika masa Sri Susuhan Paku Buwono X (Angelica Anugraini Gunawan, 2025).

Pada masa sebelum kemerdekaan, tanah tersebut disewa oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hingga pemerintahan Sri Susuhan Paku Buwono XII. Setelah itu, Pemerintah Kota Surakarta mengambil alih dengan perjanjian sewa. Ketika masa sewa berakhir, Pemerintah Kota Surakarta tidak memperpanjang dan tidak mengembalikan tanah kepada ahli waris, sehingga muncul gugatan dari pihak RMT Wirjodiningrat terhadap Pemerintah Kota, Keraton, dan Museum Radya Pustaka. Karena penguasaan lahannya saat gugatan berada di tangan Pemkot, fokus gugatan lebih diarahkan kepada pemerintah kota.

Konflik meluas ke aspek penerbitan hak atas tanah, khususnya penerbitan Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta oleh ATR/BPN. Berdasarkan gugatan ahli waris, dikeluarkan Putusan Perkara Nomor 75 G/TUN/2002/PTUN.Smg yang membatalkan sertifikat Hak Pakai tersebut dan memerintahkan pencabutannya. Putusan ini diperkuat melalui tingkat banding dan kasasi, hingga akhirnya Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 125 K/TUN/2004 memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mencabut sertifikat tersebut. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kemudian ditolak, sehingga secara hukum putusan menjadi final dan memaksa pengembalian pengelolaan lahan kepada ahli waris. Dengan tambahan dasar-dasar hukum (konstitusi, UUPA, PP 40/1996) dan konsep fungsi sosial hak atas tanah, latar belakang ini menjadi lebih kokoh dalam membangun dasar penelitian sengketa Sriwedari. Berdasarkan pernyataan diatas, oleh karena itu penulis mendapat rumusan masalah terkait Apakah penerbitan Hak Pakai oleh pemerintah daerah atas tanah Taman Sriwedari sesuai dengan asas fungsi sosial hak atas tanah? serta bagaimana implikasi putusan pengadilan terhadap kedudukan pemerintah daerah sebagai pemegang Hak Pakai dalam sengketa Taman Sriwedari?

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, hanya berfokus pada aturan tertulis atau sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif juga dikarakterisasi

sebagai studi yang menggunakan sumber hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi berbagai undang-undang dan peraturan, bahan sekunder (penelitian kepustakaan) dari buku, literatur, atau jurnal, dan bahan hukum tersier dari kamus hukum, media massa, dan media publikasi lainnya. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metodologi Penelitian Doktrinal. Penelitian ini menggunakan teknik legislatif maupun konseptual. Teks hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan diberikan interpretasi dan kritik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pemberian Hak Pakai oleh Pemda terhadap Lahan Taman Sriwedari dengan Prinsip Fungsi Sosial dalam Hukum Pertanahan

Pemberian Hak Pakai atas tanah Taman Sriwedari di Kota Surakarta oleh Pemerintah Daerah dapat dikaji dari segi kepatuhannya terhadap prinsip fungsi sosial hak atas tanah, yang merupakan salah satu pokok penting dalam hukum agraria Indonesia (Suryani Sappe et al., 2021). Prinsip ini ditekankan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti penggunaan tanah tidak boleh semata-mata untuk keuntungan pribadi atau secara sewenang-wenang, tetapi juga harus mendukung kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Selain itu, hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan kedaulatan pemerintah atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, Hak Pakai, yang merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diatur oleh Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sebaiknya diberikan dengan memperhatikan fungsi sosial ini, yaitu untuk memastikan bahwa tanah digunakan secara tertib, adil, dan tidak merugikan hak pihak lain yang sah, terutama jika tanah yang bersangkutan bersifat milik pribadi atau warisan (Triana Rejekiingsih, 2016).

Kasus sengketa tanah Taman Sriwedari memiliki sejarah panjang yang kembali ke era kolonial, ketika tanah tersebut awalnya merupakan bagian dari "Bon Rojo" atau Taman Raja di bawah Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian disewakan oleh Pemerintah Kota Surakarta setelah kemerdekaan hingga masa sewanya berakhir tanpa dikembalikan kepada ahli waris KRMT Wirjodiningrat. Pemerintah Kota Surakarta kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai 11 dan 15 (yang kemudian diperluas menjadi Nomor 40 dan 41) melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan alasan perlunya menjaga fungsi tanah tersebut sebagai ruang publik dan situs warisan budaya. Sejumlah putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg, yang membatalkan sertifikat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 K/TUN/2004, dan penolakan terhadap Peninjauan Kembali (PK) Nomor 29/PK/TUN/2007, semuanya berpihak kepada ahli waris dan memerintahkan pencabutan hak pakai, itulah sebabnya proses penerbitan ini menimbulkan kontroversi. Ironisnya, pemerintah daerah bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan

menciptakan konflik kepentingan dengan bertindak sebagai pihak pemohon hak pakai sekaligus sebagai sumber rekomendasi. Hal ini membuat proses tersebut tidak hanya cacat secara prosedural tetapi juga mengabaikan kepastian hukum, yang merupakan landasan fungsi sosial tanah.

Karena Hak Pakai hanya dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau dengan persetujuan pemilik tanah pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah 40/1996, penerbitannya tidak konsisten dengan prinsip fungsi sosial. Karena putusan pengadilan dari tahun 1970 hingga setidaknya 2022 secara berulang-ulang menyatakan tanah Sriwedari adalah milik pribadi, pemberian hak pakai oleh pemerintah daerah pada dasarnya mengubah status tanah seolah-olah milik negara secara paksa, yang bertentangan dengan gagasan bahwa fungsi sosial tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk meniadakan hak individu tanpa proses yang adil (Sarjita, 2005). Hal ini juga bertentangan dengan tujuan fungsi sosial untuk mengurangi konflik pertanian dengan memperpanjang sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun, melibatkan penuntutan dan ketidakpastian bagi penduduk yang menggunakan lahan tersebut sebagai ruang terbuka hijau. Meskipun pemerintah daerah berargumen bahwa pengelolaan lahan untuk kepentingan publik, seperti membangun tanggul atau pagar dengan anggaran daerah (APBD), memiliki tujuan sosial, kegiatan ini ilegal karena melanggar putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Akibatnya, hak penggunaan hanya bersifat *de facto* (berdasarkan pengendalian fisik) daripada *de jure* (berdasarkan undang-undang), yang memiliki konsekuensi administratif seperti potensi kerugian keuangan negara dan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Para ahli waris telah mengeluarkan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Surakarta agar tidak melakukan revitalisasi Segaran Sriwedari secara sepihak, menurut pembaruan terbaru per Agustus 2025. Pemerintah terus melanjutkan proyek tersebut dengan anggaran daerah sebesar Rp 1,8 miliar untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang publik dan situs warisan budaya. Ini mendukung gagasan bahwa pemberian dan pemeliharaan Hak Pakai tidak sepenuhnya sejalan dengan fungsi sosial karena, meskipun bertujuan untuk kesejahteraan publik, prosedurnya mengabaikan hak ahli waris dan prinsip kepastian hukum, yang justru dapat memperburuk perselisihan yang ada daripada menyelesaikannya. Secara keseluruhan, penerbitan Hak Pakai ini melanggar prinsip fungsi sosial dari hak atas tanah karena memprioritaskan kepentingan pemerintah daerah daripada keadilan sosial secara menyeluruh. Sebaliknya, hal ini sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi terbuka atau proses hukum terbuka untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kedudukan Hak Pakai Pemerintah Daerah atas tanah Taman Sriwedari menurut hukum agraria di Indonesia

Kedudukan hak pakai PemDa atas tanah taman sriwedari harus dipahami dari dua sisi yaitu pada norma hukum agraria yang mengatur mengenai lahirnya Hak Pakai dan fakta yuridis yang muncul dari serangkaian putusan pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) Pasal 41 Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini. Hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu serta dengan syarat tertentu. Hak ini hanya dapat lahir diatas tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau dengan persetujuan pemegang hak milik. Dengan demikian, sejak awal kedudukan hak pakai tidak dimaksudkan untuk diterbitkan diatas tanah privat yang sudah diakui oleh kepemilikannya oleh pihak lain.

Dalam kasus Taman Sriwedari, Pemkot Surakarta memperoleh Sertifikat Hak Pakai atas tanah yang sejak lama disengketakan dengan ahli waris KRMT Wirjodiningrat. Sertifikat hak pakai yang diterbitkan ini menjadi sengketa karena dengan adanya sertifikat tersebut maka tanah akan berstatus menjadi tanah milik negara sehingga baik Pemerintah Surakarta maupun ahli waris berhak atas tanah sriwedari (Joko Ari Wibowo, 2018). Tanah negara dalam perspektif hukum perdata dan UUPA, bukanlah tanah milik negara yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat privat, namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik (Julius Sembiring, 2016).

Sejak tahun 1970 hingga putusan terbarunya yaitu pada tahun 2021, pengadilan secara konsisten memenangkan pihak ahli waris dan menyatakan bahwa tanah Sriwedari merupakan milik privat bukan tanah milik negara. Bahkan dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah kota Surakarta tidak memiliki dasar hukum yang sah. Namun, pemerintah daerah tetap menerbitkan dan menggunakan Sertifikat Hak Pakai yang bernomor 11 dan 15 hingga hak pakai dengan nomor 40 dan 41 walaupun sertifikat tersebut telah berkali kali dibatalkan oleh pengadilan. Lahirnya Sertifikat Hak Pakai ini dinilai merugikan pihak ahli waris karena pada saat yang sama ahli waris KRMT Wirjodiningrat sedang mengajukan permohonan perpanjangan HGB atas tanah tersebut. Ironisnya, dalam proses tersebut Pemerintah Kota Surakarta berperan ganda yaitu sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terkait perpanjangan HGB bagi ahli waris sekaligus pemohon Hak Pakai atas tanah yang sama. Kedudukan ganda ini menimbulkan konflik kepentingan sebab tidak logis apabila pemerintah bertindak sebagai pemohon hak sekaligus pihak yang memberikan rekomendasi untuk dirinya sendiri. Belum adanya jawaban atas perpanjangan HGB beserta belum adanya tindak lanjut atas permohonan ini menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan asas-asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Meskipun Sertifikat Hak Pakai yang telah dicabut dan proses peradilan masih berjalan, nyatanya Pemkot masih menarik retribusi dari kawasan tersebut. Pemkot menilai bahwasannya hal ini sah-sah saja karena sejumlah bangunan yang ditarik retribusi merupakan aset Pemkot. Bahkan tak usai disitu, pasca Putusan PK No.

29/PK/TUN/2007 yang dikeluarkan dimana dimenangkan oleh ahli waris dan pembatalan hak pakai Pemkot Solo, Pemkot juga masih melakukan pembangunan pagar dan gapura di wilayah tanah Sriwedari dengan menggunakan dana APBD pada tahun 2008. Hal ini dinilai menyalahi hukum karena seharusnya pasca dikeluarkannya putusan PK, pihak Pemkot juga harus mematuhi putusan tersebut dan mengembalikan pengelolaan tanah sriwedari pada ahli waris.

Hal ini karena pemerintah dinilai mendahulukan kepentingannya sebagai pemegang Hak Pakai dan mengabaikan hak-hak ahli waris yang sudah diakui melalui putusan pengadilan, sehingga kedudukannya secara yuridis menjadi tidak sah.

Dari perspektif hukum agraria, Hak Pakai yang dimiliki Pemerintah Kota atas tanah Sriwedari hanya bersifat de facto karena lahir dari penguasaan fisik, bukan de jure karena tidak memiliki legitimasi hukum. Putusan-putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat Hak Pakai ini memperkuat bahwa hak tersebut memang sudah cacat secara hukum sejak awal. Keberadaan Hak Pakai Pemkot juga menimbulkan implikasi administratif karena tanah Sriwedari tidak dapat dicatat sebagai aset daerah tanpa berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, penggunaan Hak Pakai yang tidak sah tentu menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah serta melemahkan prinsip negara hukum ketika putusan pengadilan tidak segera dilaksanakan.

Dengan demikian, kedudukan Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta atas tanah Taman Sriwedari menurut hukum agraria Indonesia adalah tidak sah. Hak tersebut lahir tanpa dasar hukum yang jelas karena diterbitkan diatas tanah milik privat dan bukan tanah negara, serta telah berkali-kali dibatalkan oleh putusan pengadilan. Kasus ini menjadi preseden bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh hak atas tanah dengan mengorbankan kepentingan hukum pihak lain yang sah. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan, penertiban administrasi pertanahan serta pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemohon agar tidak terjadi konflik kepentingan serupa di kemudian hari.

SIMPULAN

Pemberian dan penerbitan Hak Pakai oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta atas tanah Taman Sriwedari tidak sesuai dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Prinsip fungsi sosial menegaskan bahwa penggunaan tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum tanpa meniadakan hak individu yang sah. Namun, dalam kasus Taman Sriwedari, penerbitan Sertifikat Hak Pakai dilakukan di atas tanah yang secara yuridis telah diakui sebagai milik pribadi ahli waris KRMT Wirjodiningrat, sehingga tindakan pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang sah serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kedudukan Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta atas tanah Taman Sriwedari secara hukum bersifat de facto dan bukan de jure, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah berulang kali dibatalkan oleh putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip negara hukum dan fungsi sosial tanah yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Taman Sriwedari perlu dilakukan secara transparan dan berkeadilan, dengan menghormati hak-hak ahli waris serta mengutamakan supremasi hukum agar pengelolaan tanah dapat benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat secara adil.

Dengan permasalahan yang telah dibahas maka saran yang dapat penulis berikan adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebaiknya meninjau kembali kebijakan pemberian Hak Pakai atas tanah Taman Sriwedari dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pertanahan. Pemerintah perlu memisahkan perannya sebagai pengatur (regulator) dan pemohon hak atas tanah untuk menghindari konflik kepentingan di masa mendatang. Selain itu, penyelesaian sengketa sebaiknya ditempuh melalui dialog terbuka antara pemerintah daerah, ahli waris, dan masyarakat dengan pendampingan lembaga hukum yang berwenang, sehingga tercapai solusi yang berimbang antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Penegakan prinsip fungsi sosial tanah harus dijalankan tanpa mengesampingkan asas keadilan, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum nasional dapat terus terjaga.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexandra Vandela Putri, Yuris Utrecht Boantua, Rumi Alghozali Purwa, Juniarta Gladys Naomi, & Dwi Desi Yayi Tarina. (2024). Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah. *Media Hukum Indonesia Journal*, 2(4), 3.
- Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete, & Novyta Uktolseja. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review Journal*, 2(1), 81.
- Triana Rejekiningsih. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia Journal*, 5(2), 298.
- Angelica Anugraini Gunawan. (2025). *Sengketa Taman Sriwedari Solo: Tanah Warisan Yang Diakui Pemerintah Kota Surakarta*. SCRIBD.
- Joko Ari Wibowo. (2018). *Sengketa Hak Pakai Tanah Sriwedari Dalam Perspektif Hukum Agraria*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Julius Sembiring. (2016). *Tanah Negara*. Kencana .
- Sarjita. (2005). *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*. Tugu Jogja Pustaka.
- Sugianto, & Leliya. (2017). *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum* (1st ed.). Deepublish.